

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan dan aset daerah, perlu merubah susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah, serta kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah, serta kesekretariatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah, serta kesekretariatan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan, Pengolahan Dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi;
 3. Seksi Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan Dan Banding;

3. Seksi Pemeriksaan.
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Kas Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Pembukuan, Pelaporan Dan Informasi Keuangan;
 2. Seksi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 - h. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Dan Analisa Aset Daerah;
 2. Seksi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Mei 2012

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam rangka menata organisasi perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta agar dapat terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, mengamanatkan bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, ditambahkan fungsi penanganan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya tambahan kewenangan tersebut, struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar dapat menjalankan semua tugas pokok dan fungsinya dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terkait optimalisasi pendapatan dan aset daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.